

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam.<sup>37</sup>

Masyarakat Indonesia mengenal istilah utang piutang atau dikenal sebagai istilah kredit dalam bank konvensional dan pada bank syariah dikenal sebagai pembiayaan. Pada utang piutang umumnya berupa pemberian pinjaman pada orang lain, artinya seseorang yang memberikan pinjaman hartanya pada pihak lainnya dianggap telah memberikan utang padanya, sedangkan istilah kredit itu sendiri biasanya disebut dengan pembiayaan dalam masyarakat digunakan pada bentuk transaksi perbankan juga pada pembelian yang tidak dibayar secara tunai.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>38</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol 9 No 1, 2015, hal. 185

Aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah disebut dengan pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini berdasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu atau sesuai dengan akad pembiayaan.<sup>39</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan antara lain :

a. Untuk meningkatkan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi sehingga mampu meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana

Dana dibutuhkan untuk peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.

c. Meningkatkan produktivitas

Dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat

---

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 105-106

usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

e. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan<sup>40</sup>

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual mengatakan harga pembelian barang kepada pembeli setelah itu menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu dengan kesepakatan bersama. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya. Dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dan harga beli disebut margin keuntungan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, hal.681-682

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 109

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank menyediakan barang yang diperlukan nasabah dengan membeli barang dari supplier kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melaksanakan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang sudah disepakati.<sup>42</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi rukun *murabahah* antara lain:<sup>43</sup>

### a. Penjual (*Bai''*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

### b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

### c. Objek jual beli (*Mabi''*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 110

<sup>43</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari''ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari''ah)*, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, hal. 58

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab qobul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah

Sedangkan syarat pembiayaan *murabahah* yaitu:<sup>44</sup>

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*.
- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.

---

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 108-109

- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai'' murabahah*.

### 3. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah

- a. Penggunaan Akad *Murabahah*
  - 1) Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan yang kerap digunakan dalam bank syariah dan biasanya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi maupun barang yang diperlukan individu.
  - 2) Penggunaan pembiayaan *murabahah* sesuai untuk pembiayaan investasi maupun konsumsi. Dalam pembiayaan investasi akad *murabahah* sesuai karena terdapat barang yang di investasi oleh nasabah atau terdapat barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- b. Pembiayaan *murabahah* kurang sesuai untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. Beberapa barang yang boleh digunakan untuk jual beli yaitu:<sup>45</sup>
  - 1) Rumah
  - 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi.
  - 3) Pembelian alat-alat industri
  - 4) Pembelian asset tetap, gudang pabrik.
  - 5) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

---

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ... hal. 111

c. Bank

- 1) Bank berhak memilih *supplier* dalam pembelian barang. Apabila nasabah menunjukkan *supplier* lain maka pihak bank berhak untuk melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
- 2) Bank juga menerbitkan sistem (PO) *Purchase Order* sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank syariah dengan nasabah supaya barang dikirimkan ke nasabah.
- 3) Pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank syariah ialah dengan mentransfer uangnya langsung ke rekening *supplier* atau penjual, tidak ke rekening nasabah.

d. Nasabah

- 1) Nasabah harus cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah juga mempunyai keinginan serta kemampuan dalam melaksanakan pembayaran.

e. *Supplier*

- 1) *Supplier* ialah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- 2) *Supplier* menjual barangnya kepada pihak bank syariah setelah itu bank syariah menjual barang tersebut ke nasabah.

- 3) Dalam keadaan tertentu, bank syariah memberikan kuasa pada nasabah untuk membeli barang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Tetapi penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh supplier ke nasabah atas kuasa dari pihak bank syariah.<sup>46</sup>

f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah.
- 2) Harga jual bank syariah ialah harga jual yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- 3) Uang muka atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada) akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar.
- 2) Jangka waktu tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Apabila terdapat perubahan maka harus disetujui oleh kedua belah pihak dari pihak bank syariah maupun nasabah.

h. Lain-lain

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 112



- 1) Denda atas tunggakan nasabah (jika ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah yang bertujuan untuk mendidik nasabah supaya disiplin dalam melaksanakan angsuran atas piutang *murabahah*.<sup>47</sup>
- 2) Apabila nasabah terus menerus menunggak, dan tidak mampu membayar angsuran lagi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akan diserahkan kepada pengadilan agama.<sup>48</sup>

### **C. Pembiayaan *Mudharabah***

#### **1. Pengertian *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* ialah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, dimana bank syariah sebagai pemberi modal 100% dan dalam hal ini nasabahlah yang mengolah dan juga menjalankan usahanya, dimana hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara nasabah dengan pihak bank syariah dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>49</sup>

#### **2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* antarlain:

- a. Pihak yang melaksanakan akad baik shahibul maal dan mudharib harus cakap hukum.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 114

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 168

- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
  - 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad *Mudharabah*.
- c. Pernyataan ijab qabul dituangkan secara tertulis menyangkut semua ketentuan yang telah disepakati bersama dalam akad.
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
  - 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan disengaja oleh mudharib.
- e. Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh mempersulit tindakan pengelola yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari *mudharabah* yaitu memperoleh keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan wajib mematuhi seluruh perjanjian.<sup>50</sup>

### 3. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. *Al-mudharabah* diterapkan pada:<sup>51</sup>

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja;
- c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- d. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.

Untuk *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 169

<sup>51</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Iqtishaduna Vol 5 No 2 December 2016*, hal. 94

termasuk kerugiannya (*loss*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam *mudharabah* yang dibagi hasilnya adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat nasabah melanggar syarat yang telah disepakati dan nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.<sup>52</sup>

#### **D. Pembiayaan *Musyarakah***

##### **1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama yang tentunya akan diberikan sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 93-94

<sup>53</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 176

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *Musyarakah*:<sup>54</sup>

### a. Ijab dan Qabul

Ijab dan juga Qabul dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

### b. Pihak yang berserikat

- 1) Kompeten.
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
- 3) Mempunyai hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan mengelola dana untuk kepentingan sendiri.

### c. Objek Akad

#### 1) Modal

- a. Modal dapat berbentuk uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Apabila modal berupa asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 177

- b. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
- c. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus meminta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi maka bank syariah memperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.

## 2) Kerja

- a. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
- b. Kedudukan dari masing-masing mitra kerja harus tertuang dalam kontrak.

## 3) Keuntungan atau Kerugian

- a. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- b. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Apabila rugi maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>55</sup>

### **3. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* di Bank**

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti: <sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 178

<sup>56</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, ... hal. 98-99

a. Pembiayaan Proyek

Musarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat musarakah dalam pembiayaan sistim perbankan, di antaranya sebagai berikut: <sup>57</sup>

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 100

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benarbenar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah / musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## **E. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Rasio profitabilitas definisinya merupakan rasio guna menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba pada suatu periode tertentu menggunakan aktivitya secara produktif<sup>58</sup>

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dalam pengertiannya merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik karena menunjukkan laba yang diperoleh berarti semakin besar.<sup>59</sup>

Menurut Hery, rasio yang dipergunakan untuk mengukur suatu kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan

---

<sup>58</sup> S. Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta : Liberty,2014), hal. 33

<sup>59</sup> Dermawan Sjahrial dan Djahotman. *Analisis Laporan Keuangan* (Kedua). dalam:<http://www.mitrawacanamedia.com>. diakses 27 Maret 2020



keuntungan atau laba dari aktivitas normal bisnisnya disebut rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas disebut juga dengan nama rasio rentabilitas. Tujuan dari rasio profitabilitas antarlain untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama masa atau periode tertentu, selain itu digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang dimilikinya, yaitu dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal.<sup>60</sup>

Menurut Fahmi, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya dari tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.<sup>61</sup>

Akhir tujuan terpenting yang dicapai perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh keuntungan yang maksimal seperti yang telah ditargetkan,

---

<sup>60</sup> Hery. *Analisis Laporan Keuangan, Integrated and Comprehensive Edition.* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hal. 192

<sup>61</sup> Fahmi, I. . *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hal. 80

maka perusahaan tentunya dapat melakukan banyak hal bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan juga melakukan investasi baru. Maka dari itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Rasio profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari pendapatan serta penjualan investasi. Jadi dapat disimpulkan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>62</sup>

## **2. Tujuan Profitabilitas**

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya

---

<sup>62</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali, 2016), hal 196

jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Terjadinya suatu kegagalan sudah seharusnya dicari penyebabnya atau diselidiki mana letak dari kesalahan juga kelemahannya dengan tujuan tidak terjadi lagi atau terulang kembali. Artinya dari kegagalan maupun keberhasilan bisa dijadikan acuan dalam perencanaan laba ke depan, serta adanya kemungkinan menggantikan manajemen lama yang mengalami kegagalan dengan manajemen yang baru. Dengan demikian, rasio ini dapat disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.<sup>63</sup>

Adapun tujuan dari digunakannya rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan antarlain: <sup>64</sup>

1. Melakukan pengukuran atau perhitungan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Melakukan penilaian posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Melakukan penilaian perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Melakukan penilaian besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

---

<sup>63</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal 196-197

<sup>64</sup> Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 197

5. Melakukan pengukuran atas produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### 3. Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- b) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
- d) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sedangkan menurut Hery, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Untuk mengukur kemampuan dari perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 198

<sup>66</sup> Hery. *Analisis Laporan Keuangan*, ... hal.192

- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- e) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- f) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- g) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- h) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

#### **4. Macam-macam Rasio Profitabilitas**

Penyebutan lain dari rasio profitabilitas adalah rasio efisiensi. Penggunaan rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Pada kondisi seperti ini terdapat perusahaan yang mengambil keuntungan yang cukup tinggi dan ada pula perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup rendah. Dalam hal ini rasio profitabilitas ini terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Basic Earnings Power* (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi, *Return On Equity* (ROE), *Return On Investment* (ROI) atau disebut juga dengan

*Return On Assets (ROA) dan Profit Margin.*<sup>67</sup>

a. *Basic Earnings Power (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi*

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini yaitu aktiva operasional yang dihitung secara rata-rata.

$$\text{BEP} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Rata-Rata Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity (ROE)* atau yang sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak dan sementaraitu, modal sendiri dihitung secara rata-rata.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. *Return On Assets (ROA) atau Return On Investment (ROI)*

Kedua rasio ini sama, yaitu rasio yang menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata-rata seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Kekayaan}} \times 100\%$$

---

<sup>67</sup> Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Lapoan Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hal. 81

#### d. Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), karena rasio ini mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dapat dikatakan baik apabila perbandingan antara laba bersih terhadap total aktiva cukup tinggi.

### 5. Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Naik dan turunnya *Return On Assets* (ROA)

Kasmir berpendapat yang dapat mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi artinya *Return On Assets* (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva disebabkan karena jika ROA rendah hal tersebut disebabkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva<sup>68</sup>

Menurut Sukamulja, menjelaskan bahwa yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) adalah sebagaiberikut: <sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan ...*, hal. 203

<sup>69</sup> Sukamulja Sukmawati. *Pengantar Pemodelan Keuangan Dan Analisis Pasar Modal (Edisi I)*, (Yogyakarta, Andi Offset,2017), hal.18

1. Pendapatan, adalah pendapatan arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama dalam suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari suatu operasi utama perusahaan.
2. Beban, adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya selama satu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia
3. Keuntungan, adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan dan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
4. Kerugian, adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Gill and Chatton, menjelaskan bahwa yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) adalah *Return On Assets* (ROA) dipengaruhi dengan mudah oleh penyusutan pabrik dalam jumlah besar, *assetintangible* (bukan fisik, seperti hak paten) atau pendapatan dan biaya yang tidak biasa.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Moira, Chatton O, dan James Gill.. *Memahami Laporan Keuangan*. (Jakarta: PPM Manajemen, 2016), hal.50



Adapun faktor-faktor penentu profitabilitas perbankan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal , adalah faktor dari dalam seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas dan manajemen biaya. Semua variabel internal dianggap dapat dikontrol oleh manajemen bank,
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dianggap diluar kendali manajemen bank seperti persaingan, regulasi, konsentrasi, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan modal, jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar valas, skala ekonomi dan ukuran bank<sup>71</sup>

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) pembiayaan *murabahah* disebabkan pada pembiayaan *murabahah* menerapkan margin bagi hasil, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dalam jumlah besar diikuti dengan margin bagi hasil yang besar pula maka semakin besar risiko pembiayaannya. Hal ini sesuai prinsip “*high risk, high return*” yaitu semakin tinggi risiko dari sebuah jenis investasi, semakin besar pula jumlah keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Hal ini berlaku sama untuk pembiayaan *murabahah*. semakin besar dana pinjaman *murabahah* yang dikucurkan oleh bank umum syariah maka akan semakin besar pula profitabilitas yang mungkin akan diperoleh bank

---

<sup>71</sup> Gumanti, T. A. *Manajemen Investasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media,2011), hal 22

dari pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan *murabahah* ini terjadi akibat ketidak mampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.<sup>72</sup>

Munculnya resiko pembiayaan *murabahah* yang dapat dilihat dari pembiayaan yang bermasalah, karena pengembaliannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan, hal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan NPF (*Non Performing Financing*) ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* yang akan semakin rendah dan juga sebaliknya. Selain itu risiko pembiayaan dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah penjamin, semua faktor yang berasal dari lingkungan internal bank dikategorikan sebagai faktor kesengajaan atau faktor terkendali, sedangkan faktor yang diluar kemampuan kendali nasabah peminjam adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitur, dan musibah yang tidak menguntungkan bank.<sup>73</sup>

Pada pembiayaan *mudharabah* munculnya faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) dikarenakan pembiayaan *mudharabah* termasuk pembiayaan yang masih sedikit digunakan di

---

<sup>72</sup> Cut Afrianandra dan Evi Mutia, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2*, hal. *September 2014*, hal. 212

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal.204

perbankan syariah. Pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya masih kurang diminati bank dalam penyalurannya karena tingkat keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing* sehingga keuntungan yang didapat bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Oleh sebab itu pula pembiayaan *mudharabah* ini penyalurannya masih kalah bersaing dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Selain itu, besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah* mengakibatkan bank bukannya mendapatkan keuntungan melainkan kerugian, risiko yang timbul akibat pembiayaan *mudharabah* lebih besar karena dana yang disalurkan dan digunakan usaha oleh nasabah adalah sepenuhnya milik bank, oleh karena itu porsi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sedikit jumlahnya, sehingga kontribusi dalam peningkatan profit pun masih rendah.<sup>74</sup>

Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* munculnya faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) disebabkan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disepakati antara

---

<sup>74</sup> Friska Larassati Putri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 5, No.1,2017*, hal. 16-17

bank dan nasabah dimana risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *Credit Risk* (kredit macet) yaitu dapat dihitung dengan perbandingan besarnya jumlah risiko pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan musyarakah.<sup>75</sup>

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank<sup>76</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Disini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2020. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dari penelitian tersebut yang dapat dijadikan perbandingan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilaksanakan penulis:

---

<sup>75</sup> Cut Afrianandra dan Evi Mutia, "Pengaruh Risiko Pembiayaan, ...hal.203

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal.204

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Author dan Judul penelitian  | Hasil Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Indah Wahyuningsih (2017) “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015” Jurnal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2 | Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. <sup>77</sup>  | 1. Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , menggunakan variabel dependen ROA | 1. Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ,<br>2. menggunakan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian.            |
| 2. | Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas”. JRKA, Vol. 3 No. 1             | 1. Dari pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas. Artinya, semakin meningkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> maka semakin meningkat pula Tingkat profitabilitas. | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .     | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> , menggunakan variabel Pembiayaan Sewa <i>Ijarah</i> , menggunakan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian. |

<sup>77</sup> Indah Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”, *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 208

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | <p>2. Dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas. Artinya semakin meningkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> maka semakin meningkat pula Tingkat Profitabilitas.</p> <p>3. Dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas. Artinya, semakin meningkat Pembiayaan <i>Musyarakah</i> maka semakin meningkat pula Tingkat Profitabilitas</p> |  |   |
|   |  | <p>4. Dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif Sewa <i>Ijarah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas. Artinya, semakin meningkat Sewa <i>Ijarah</i> maka semakin meningkat pula Tingkat Profitabilitas.<sup>78</sup></p>   |  |   |
| 3 | Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah pada | 1. Pembiayaan 0 bagi hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap  | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> , menggunakan variabel dependen |

<sup>78</sup> Ditha Nada Pratama, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas", *Jurnal JRKA*, Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 66

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | (2016)<br>“Pengaruh<br>Pembiayaan<br>Bagi Hasil<br><i>Mudharabah</i><br>dan <i>Musyarakah</i><br>Terhadap<br>Profitabilitas”.<br>Jurnal<br>Administrasi<br>Bisnis (JAB)<br>Vol. 33 No. 1                         | profitabilitas (ROE).<br>2. Pembiayaan bagi<br>hasil <i>Mudharabah</i><br>memberikan pengaruh<br>positif terhadap<br>tingkat ROE.<br>3. Pembiayaan bagi<br>hasil <i>Musyarakah</i><br>memberikan pengaruh<br>signifikan negatif<br>terhadap tingkat ROE.<br>4. Pembiayaan bagi<br>hasil <i>Mudharabah</i><br>memberikan pengaruh<br>yang lebih dominan<br>terhadap tingkat<br>profitabilitas (ROE)<br>dari pada pembiayaan<br>bagi hasil<br><i>Musyarakah</i> . <sup>79</sup> | <i>Musyarakah</i> .  | ROE,<br>menggunakan<br>Bank Umum<br>Syariah yang<br>Terdaftar di Bank<br>Indonesia Periode<br>2009-2012 sebagai<br>objek penelitian  |
| 4 | Arief Wibowo<br>dan Sunarto<br>(2016)<br>“Pengaruh<br>Pembiayaan<br><i>Mudharabah</i><br>dan <i>Musyarakah</i><br>terhadap<br>Profitabilitas<br>Perbankan<br>Syariah”.<br>Syariah Paper<br>Accounting FEB<br>UMS | Secara simultan<br>Pembiayaan<br><i>Mudharabah</i> dan<br>Pembiayaan<br><i>Musyarakah</i><br>berpengaruh positif<br>terhadap Profitabilitas<br>(ROE). Pada uji<br>parsial Pembiayaan<br><i>Mudharabah</i><br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>Profitabilitas (ROE)<br>dan Pembiayaan<br><i>Musyarakah</i> pada uji<br>parsial juga<br>berpengaruh positif<br>terhadap Profitabilitas<br>(ROE). <sup>80</sup>  | Menggunakan<br>variabel<br>Pembiayaan<br><i>Mudharabah</i><br>dan<br>Pembiayaan<br><i>Musyarakah</i> . | Tidak adanya<br>variabel<br>Pembiayaan<br><i>Murabahah</i> ,<br>menggunakan<br>variabel dependen<br>ROE,<br>menggunakan<br>Bank Pembiayaan<br>Rakyat Syariah<br>yang terdaftar di<br>Bank Indonesia<br>Periode 2012-2014<br>sebagai objek<br>penelitian. |
| 5 | Ahmad<br>Maulidizen dan  | Pembiayaan<br><i>Murabahah</i>  | Menggunakan<br>variabel  | Tidak adanya<br>variabel   |

<sup>79</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 33 No. 1, 2016, hal. 67

<sup>80</sup> Arif Wibowo dan Sunarto. “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2016, hal. 123

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | Nida Nabila (2019) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”. Jurnal Penelitian, Vol. 13 No. 2          | berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia. <sup>81</sup>  | Pembiayaan <i>Murabahah</i>   | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian.   |
| 6 | Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2017) “Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” Jurnal Akuntansi Vol 12, No. 2 | Penelitian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA <sup>82</sup>   | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , menggunakan variabel dependen ROA                 | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , menggunakan Bank Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian.   |
| 7 | Eva Fauziah Ahmad (2018) “Laba Bersih dari Perspektif <i>Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i> ”. Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi Vol. 5 No. 1                                  | Secara parsial Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, <i>Ijarah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih. Secara simultan menunjukkan bahwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Umum | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> , menggunakan variabel dependen Laba Bersih atau ROA | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , menggunakan variabel Pembiayaan <i>Ijarah</i> , Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. |

<sup>81</sup> Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 13 No. 2, 2019, hal. 216

<sup>82</sup> Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 12, No. 2, 2017, hal. 187



|    |  | Syariah di Indonesia tahun 2012-2016 <sup>83</sup>  |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 8  | Rahma Disa Putri (2020) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018”. <i>Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance</i> , Vol. 3 No.1 | (1) <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas <sup>84</sup>   | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .                                   | Tidak adanya variabel <i>Mudharabah</i> , menggunakan Bank Umum Syariah Periode 2016-2018 sebagai objek penelitian. |
| 9  | Riyan Pradesyah dan Nur Aulia (2020) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri”. <i>Aghniya Jurnal Ekonomi Islam</i> , Vol. 3 No. 1          | Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap ROA, serta Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA. <sup>85</sup> | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , menggunakan variabel dependen ROA | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , menggunakan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian  |
| 10 | Yunita Agza, Darwanto (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Biaya   | Variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara  | Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .                                 | Tidak adanya variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , menggunakan variabel Biaya Transaksi,                          |

<sup>83</sup>Eva Fauziah Ahmad, “Laba Bersih dari Perspektif *Murabahah* dan *Ijarah*”, *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 20

<sup>84</sup> Rahma Disa Putri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal.51


<sup>85</sup> Riyan Pradesyah dan Nur Aulia, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 732

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.<br>Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam<br>Vol. 10 No. 1 | parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas, dan biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas. <sup>86</sup> |  | menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai objek penelitian. |
|--|---|---|--|--|

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>87</sup>

Berikut ini adalah model kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini:



Gambar 2.1

#### Skema Kerangka Konseptual

<sup>86</sup> Yunita Agza, Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017, hal. 242

<sup>87</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 60

Kerangka konseptual sesuai gambar diatas dijelaskan bahwa terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Berdasarkan dari kerangka pemikiran itu dapat dilihat variabel yang digunakan pada variabel independen tersebut yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan pada variabel dependen yaitu profitabilitas yang dimana variabel ini dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, serta pembiayaan *musyarakah*.

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual mengatakan harga pembelian barang kepada pembeli setelah itu menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu dengan kesepakatan bersama.<sup>88</sup>

Bukti empiris menyatakan bahwa semakin tinggi Pembiayaan *Murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi Profitabilitas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ismail, Perbankan Syariah ..., hal. 109

<sup>89</sup> Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017", *Jurnal Penelitian*, Vol. 13 No. 2, 2019, hal. 216.

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Pembiayaan *mudharabah* ialah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, dimana bank syariah sebagai pemberi modal 100% dan dalam hal ini nasabahlah yang mengolah dan juga menjalankan usahanya, dimana hasil dari usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara nasabah dengan pihak bank syariah dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad<sup>90</sup>

Bukti empiris dari Indah Wahyuningsih (2017) menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yang artinya dengan semakin meningkat Pembiayaan *Mudharabah* maka semakin meningkat pula Tingkat Profitabilitas.<sup>91</sup>

3. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan

---

<sup>90</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta :Kencana, 2011),hal. 168

<sup>91</sup>Indah Wahyuningsih,"Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah terhadap profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2 No. 2 , 2017, hal. 208

bagi hasil atas usaha bersama yang tentunya akan diberikan sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama.<sup>92</sup>

Bukti empiris dari Ditha Nada Pratama (2017) terdapat pengaruh yang positif Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas. Artinya, dengan semakin meningkatnya Pembiayaan *Musyarakah* maka semakin meningkat pula tingkat Profitabilitas.<sup>93</sup>

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).<sup>94</sup>

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 1 : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Hipotesis 2: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Hipotesis 3: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 176

<sup>93</sup> Ditha Nada Pratama, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas", *Jurnal JRKA*, Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 66

<sup>94</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

Hipotesis 4: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.